



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 140 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN PROGRAM SERTA PENYUSUNAN
PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan terlaksananya kegiatan Perencanaan Program serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Perencanaan Program serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 473 Tahun 2022 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 123/PL.01.1 - BA/1505/2023 Tanggal 9 Maret 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN PROGRAM SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PADA KOMISI PAMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU : Menetapkan Susunan Kelompok Kerja Perencanaan Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim adalah :
- A. mengumpulkan dan menyiapkan bahan Perencanaan Program serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - B. Melaksanakan kegiatan Perencanaan Program serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - C. Menyusun laporan pelaksanaan hasil kegiatan Perencanaan Program serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor SP DIPA-076.01.2.656439/2023 Tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada Tanggal 14 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Ttd

ABD. HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Prenadia Paramita

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 140 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN HONORARIUM
KELOMPOK KERJA PERENCANAAN
PROGRAM SERTA PENYUSUNAN PERATURAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN PROGRAM SERTA PENYUSUNAN
PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN
1	Abd. Haris, S. Ag	Pengarah
2	Muhammad Kinas, SE.I	Pengarah
3	Ahmad Najib, SH	Penanggung Jawab
4	H. Kazim, S. Sos	Ketua
5	Autia Violeni, S. Kom	Sekretaris
6	Nurdin, SE	Anggota
7	Yenita Sari, SH, MH	Anggota
8	AKBP Heri Supriawan, S.I.K	Anggota
9	Peltu Sana Chandra Suseno	Anggota
10	Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H	Anggota
11	Reni Afriani, S.IP	Anggota
12	Eko Sumantri, A.Md	Anggota
13	Yuli kurniasari, SE	Anggota
14	Prenadia Paramita, SE	Anggota
15	Rakhmat Pauzan, SH	Anggota
16	Stevanus Ade Krisnanda, S. IP	Anggota

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada Tanggal 14 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Ttd

ABD. HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Prenadia Paramita